

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana pihak yang sangat dirugikan adalah korban, tetapi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sangat tidak seimbang dibanding dengan yang diberikan kepada pelaku. Perundang-undangan lebih memberikan perlindungan hukum kepada pelaku, dan menempatkan korban sebagai pelengkap saja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *theoretical research*, dengan pendekatan konseptual yang berorientasi pada prinsip, doktrin, konsep ataupun asas yang mendukung penelitian ini. Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang sudah diklasifikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum dalam KUHAP yang lebih banyak diberikan kepada pelaku dibanding korban tidak tepat, jika ditinjau dari sudut pandang asas persamaan di depan hukum. Dalam suatu sistem peradilan pidana, seharusnya semua pihak yang terlibat berhak mendapatkan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di depan hukum, dengan tidak membedakan perlakuan dalam setiap halnya. Perlu adanya pembaharuan formulasi KUHAP, atau Perlu adanya pembaharuan peraturan yang terdapat dalam KUHAP. khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Supaya ada kesamaan dan kesetaraan antara hak tersangka atau terdakwa dengan hak korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Asas Persamaan di Depan Hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of victims of crime. In a criminal act the severely disadvantaged party is the victim, but the legal protection afforded to the victim is very unbalanced compared to that given to the offender. Legislation provides more legal protection to the perpetrator, and places the victim as a complement only.

This study uses *theoretical research* method, with a conceptual approach that is oriented to principles, doctrines, concepts or principles that support this research. Then the formulation of the problem will be analyzed prescriptively by using classified legal material.

The results of this study indicate that the provision of legal protection in KUHAP more given to the perpetrator than the victim is not appropriate, if viewed from the point of view of the principle of equality before the law. In a criminal justice system, all parties involved should be entitled to equal treatment of everyone before the law, by not discriminating treatment in any case. There is a need to update the formulation of KUHAP, or the need for regulatory reforms contained in KUHAP. Particularly those relating to the legal protection of victims. In order to have a similarity and equality between the rights of the suspect or the defendant with the right of the victim.

Keywords: Legal Protection, Victim, Equality Principle in Front of Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK... ..	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN.....	12
2.1 Esensi Korban.....	12
2.1.1 Kepentingan dan Hak-Hak Korban.....	13
2.1.2 Kedudukan Korban dalam Peradilan Pidana.....	16
2.2 Esensi Asas Persamaan Didepan Hukum.....	21

2.2.1 Asas Persamaan Di Depan Hukum Dalam Perundang-undangan Indonesia.....	24
2.3 Teori Tentang Korban.....	26
2.3.1 Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.3.2 Teori Perlindungan Korban.....	29
2.3.3 Teori Pembaharuan Hukum.....	30

BAB III KETIDAKTERCUKUPAN DAN TEPATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN.....33

3.1 Ketidaktercukupan dan Tepatan Aturan Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	33
3.1.1 Hubungan Hukum Antara Negara, Pelaku dan Korban.....	37
3.1.2 Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak Korban.....	39
3.1.3 Pemenuhan Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang LPSK.....	42
3.2 Langkah-langkah Hukum yang Harus di Lakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban.....	45
3.2.1 Kebijakan Kriminal.....	47
3.2.2 Pembaharuan Hukum.....	57

BAB IV PENUTUP.....66

4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hubungan Antara Negara, Pelaku dan Korban.....	38
Gambar 2 : Pemenuhan Hak Korban Oleh Negara.....	40